



**WALIKOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA SERANG**

**NOMOR 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

**SERTA TATA KERJA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.

5. Perangkat .....

5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
9. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
10. Kepala Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
11. Kepala Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
12. Kepala Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
14. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
    - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
    - 2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
    - 3. Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur;
    - 2. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Bidang Kewilayahan; dan
    - 3. Sub Bidang Evaluasi Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian;
    - 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam; dan
    - 3. Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
  - f. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan;
    - 2. Sub Bidang Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia; dan
    - 3. Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
    - 2. Sub Bidang Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
    - 3. Sub .....

3. Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

h. UPTD; dan

i. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Paragraf 1

#### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

##### Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### Paragraf 2

#### Sekretariat

Pasal 5 .....

### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasi penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. mengkoordinasi penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. evaluasi administrasi umum, perencanaan program, anggaran dan ketaausahaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara.

(2) Untuk .....

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana Ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian sesuai peraturan peundang-undangan;
  - b. mengkoordinasi pelaksanaan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang sesuai peraturan peundang-undangan;
  - c. menyusun bahan kebijakan pelaksanaan administrasi kepegawaian, peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan disiplin pegawai serta pembinaan pegawai sesuai peraturan peundang-undangan;
  - d. merancang pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan peundang-undangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Paragraf 4

#### Sub Bagian Keuangan

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. merancang pelaksanaan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. memverifikasi penerbitan perintah pencairan dana (SP2D) uang persediaan sesuai prosedur dalam ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. merencanakan penerbitan perintah pencairan dana (SP2D) belanja langsung sesuai prosedur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. pelaksanaan .....

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Paragraf 5

#### Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
  - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
  - d. melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit kerja di lingkungan Badan;
  - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan;
  - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
  - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan dan laporan lainnya;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Sub .....

- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 6

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan  
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan dalam lingkup perencanaan, pendanaan, data, informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - b. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - i. mengidentifikasi .....

- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
  - k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - l. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  - m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah.

#### Paragraf 7

#### Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkenaan dengan Perencanaan dan Pendanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
  - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
  - c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
  - d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
  - e. sinkronisasi .....

- e. sinkronisasi kebijakan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
  - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

#### Paragraf 8

#### Sub Bidang Data dan Informasi

#### Pasal 11

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkenaan dengan data dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi :
- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
  - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - d. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
  - e. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
  - f. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - g. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
  - i. mengkonsultasikan .....

- i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

#### Paragraf 9

#### Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkenaan dengan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  - c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - f. melaksanakan .....

- f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
  - g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
  - h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
  - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
  - j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kota;
  - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang lain melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya
- (3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

#### Paragraf 10

#### Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

#### Pasal 13

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan yang berkenaan dengan perencanaan, evaluasi, data dan informasi bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

a. perumusan .....

- a. perumusan perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah);
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - d. menyelenggarakan pelaksanaan rapat koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam rangka penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L , pemerintah provinsi dan pemerintah kota di lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas nasional di lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - j. penyusunan data dan informasi pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - k. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 11

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan sub bidang perencanaan pembangunan bidang infrastruktur;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana pembangunan bidang infrastruktur;
  - c. mengoordinasikan penyusunan dokumen dan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah) lingkup bidang infrastruktur;
  - d. melakukan analisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra bidang infrastruktur;
  - e. merencanakan melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah mitra bidang infrastruktur;
  - f. merencanakan dan melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur;
  - g. melakukan dukungan pelaksanaan kegiatan provinsi dan prioritas nasional pada perangkat daerah mitra bidang infrastruktur;
  - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang perencanaan pembangunan bidang infrastruktur; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Paragraf 12 .....

## Paragraf 12

### Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan

## Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan bidang kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana pembangunan bidang kewilayahan;
  - c. mengoordinasikan penyusunan dokumen dan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah) lingkup bidang kewilayahan;
  - d. melakukan analisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra bidang kewilayahan;
  - e. merencanakan melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah mitra bidang kewilayahan;
  - f. merencanakan dan melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah mitra bidang kewilayahan;
  - g. melakukan dukungan pelaksanaan kegiatan provinsi dan prioritas nasional pada perangkat daerah mitra bidang kewilayahan;
  - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang perencanaan pembangunan bidang kewilayahan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Paragraf 13 .....

Paragraf 13

Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan  
Kewilayahan

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkenaan dengan evaluasi, data dan informasi bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Badan;
  - b. mengoordinasikan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta mendokumentasikan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan ;
  - c. mengkoordinasikan, menyusun, mengelola, menyajikan dan mendokumentasikan serta melaporkan data dan informasi pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan ;
  - d. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Paragraf 14 .....

Paragraf 14

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 17

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan yang berkenaan dengan pengoordinasian perencanaan, sinergitas program lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
  - a. perumusan perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah);
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - d. menyelenggarakan pelaksanaan rapat koordinasi bidang perekonomian dan sumber daya alam dalam rangka penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L , pemerintah provinsi dan pemerintah kota di lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas nasional di lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan rencana kerja lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - j. menyusun .....

- j. penyusunan data dan informasi pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - k. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Paragraf 15

#### Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan bidang perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana pembangunan bidang perekonomian;
  - c. mengoordinasikan penyusunan dokumen dan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah) lingkup bidang perekonomian;
  - d. melakukan analisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra bidang perekonomian;
  - e. merencanakan melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah mitra bidang perekonomian;
  - f. merencanakan dan melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah mitra bidang perekonomian;
  - g. melakukan .....

- g. melakukan dukungan pelaksanaan kegiatan provinsi dan prioritas nasional pada perangkat daerah mitra bidang perekonomian;
  - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

#### Paragraf 16

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam

#### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana pembangunan bidang sumber daya alam;
  - c. mengoordinasikan penyusunan dokumen dan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah) lingkup sumber daya alam;
  - d. melakukan analisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra bidang sumber daya alam;
  - e. merencanakan melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah mitra bidang sumber daya alam;
  - f. merencanakan .....

- f. merencanakan dan melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah mitra bidang sumber daya alam;
  - g. melakukan dukungan pelaksanaan kegiatan provinsi dan prioritas nasional pada perangkat daerah mitra bidang sumber daya alam;
  - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

#### Paragraf 17

Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

#### Pasal 20

- (1) Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkenaan dengan evaluasi, data dan informasi bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Badan;
  - b. mengoordinasikan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta mendokumentasikan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - c. mengkoordinasikan .....

- c. mengkoordinasikan, menyusun, mengelola, menyajikan dan mendokumentasikan serta melaporkan data dan informasi pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - d. mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

#### Paragraf 18

#### Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

#### Pasal 21

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan yang berkenaan dengan pengoordinasian perencanaan, sinergitas program lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
  - a. perumusan perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah);
  - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. menyelenggarakan .....

- d. menyelenggarakan pelaksanaan rapat koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam rangka penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan pemerintah provinsi dan pemerintah kota dilingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - f. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas nasional di lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - g. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan rencana kerja lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - j. penyusunan data dan informasi pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - k. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Paragraf 19

#### Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

#### Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan.

(2) Untuk .....

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana pembangunan bidang pemerintahan;
  - c. mengoordinasikan penyusunan dokumen dan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah) lingkup bidang pemerintahan;
  - d. melakukan analisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra bidang pemerintahan;
  - e. merencanakan melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah mitra bidang pemerintahan;
  - f. merencanakan dan melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan;
  - g. melakukan dukungan pelaksanaan kegiatan provinsi dan prioritas nasional pada perangkat daerah mitra bidang pemerintahan;
  - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang perencanaan pembangunan bidang pemerintahan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

#### Paragraf 20

#### Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia

#### Pasal 23

(1) Sub .....

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana bidang pembangunan manusia;
  - c. mengoordinasikan penyusunan dokumen dan rencana pembangunan daerah (rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah) lingkup bidang pembangunan manusia;
  - d. melakukan analisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah mitra bidang pembangunan manusia;
  - e. merencanakan dan melakukan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah mitra bidang pembangunan manusia;
  - f. merencanakan dan melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah mitra bidang pembangunan manusia;
  - g. melakukan dukungan pelaksanaan kegiatan provinsi dan prioritas nasional pada perangkat daerah mitra bidang pembangunan manusia;
  - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

#### Paragraf 21

Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 24 .....

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia yang berkenaan dengan evaluasi, data dan informasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
  - b. mengoordinasikan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan serta mendokumentasikan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - c. mengkoordinasikan, menyusun, mengelola, menyajikan dan mendokumentasikan serta melaporkan data dan informasi pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - d. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Evaluasi, Data dan Informasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia.

Paragraf 22

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 25

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Sosial, Budaya, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan;
  - d. pengoordinasian dan pengsikronisasian dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam proses rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;
  - e. pelaksanaan penghimpunan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
  - f. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang penelitian dan pengembangan serta merumuskan langkah kebijakannya;
  - g. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan administrasi kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
  - h. pembinaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas lingkup bidang kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 23

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan,  
Sosial dan Budaya

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Sosial dan Budaya berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Badan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penelitian terhadap permasalahan dan pengembangan potensi daerah di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya;
  - c. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah dan bersifat lintas sektor di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya;
  - d. melakukan penyusunan skala prioritas dalam rangka pelaksanaan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah dan bersifat lintas sektor di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya;
  - e. melakukan penelitian di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya;
  - f. melakukan pendokumentasian seluruh tahapan dan hasil penelitian lingkup bidang ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya;
  - g. melakukan penyusunan konsep pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah dan bersifat lintas sektor serta pengembangan potensi daerah di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya;
  - h. melakukan .....

- h. melakukan ekspose dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah dan bersifat lintas sektor serta pengembangan potensi daerah di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya;
  - i. menyusun laporan hasil pengkajian dan penelitian bidang ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya dalam rangka perumusan masalah pembangunan daerah yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

#### Paragraf 24

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan

#### Pasal 27

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian dan pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Badan;
  - b. melakukan .....

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penelitian terhadap permasalahan dan pengembangan potensi daerah di bidang penelitian dan pengembangan infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah dan bersifat lintas sektor di bidang penelitian dan pengembangan infrastruktur dan kewilayahan;
  - d. melakukan penyusunan skala prioritas dalam rangka pelaksanaan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah dan bersifat lintas sektor di bidang penelitian dan pengembangan infrastruktur dan kewilayahan;
  - e. melakukan penelitian di bidang penelitian dan pengembangan infrastruktur dan kewilayahan;
  - f. melakukan pendokumentasian seluruh tahapan dan hasil penelitian lingkup bidang penelitian dan pengembangan infrastruktur dan kewilayahan;
  - g. melakukan penyusunan konsep pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah dan bersifat lintas sektor serta pengembangan potensi daerah di bidang penelitian dan pengembangan infrastruktur dan kewilayahan;
  - h. melakukan ekspose dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah dan bersifat lintas sektor serta pengembangan potensi daerah di bidang penelitian dan pengembangan infrastruktur dan kewilayahan;
  - i. menyusun laporan hasil pengkajian dan penelitian lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam rangka perumusan masalah pembangunan daerah yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Paragraf 25

Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berkenaan dengan penyusunan rencana pembangunan di bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Badan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
  - c. melakukan penyusunan kebijakan perencanaan bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
  - d. melakukan penghimpunan serta pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
  - e. melakukan pengkajian dan analisis terhadap data, informasi, program dan kegiatan dalam rangka penyusunan rencana di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
  - f. melakukan pembinaan dan pengembangan program dan kegiatan di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
  - g. melakukan pengoordinasian dan fasilitasi dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
  - h. melakukan pengkajian terhadap usulan rencana kerja perangkat daerah yang diajukan oleh perangkat daerah di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
  - i. melakukan .....

- i. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep (rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pembangunan daerah) yang berkenaan dengan bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
  - j. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang pada bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
  - k. melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana kerja (renja) dan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis (renstra) pada bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
  - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bidang pengembangan teknologi dan inovasi; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

#### Paragraf 26

#### Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

#### Pasal 29

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan Kepala Bidang pada masing-masing Unit Kerja tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.

(5) Jabatan .....

- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 30

- (1) Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan masing-masing unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bawahnya atau pegawai yang membantunya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua .....

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 31

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Perencanaan Pembangunan Daerah yang membawahnya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang di bawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Hal Mewakili

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

## Bagian Keempat

### Kepegawaian

#### Pasal 33

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima .....

## Bagian Kelima

### Eselonisasi

#### Pasal 34

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan pejabat struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan pejabat struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan pejabat struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan pejabat struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 35

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37 .....

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG


SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 87



WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN